



Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur

Jl. Adi Wiyata Simpang Lengot, Kota Baru Sel., Kec. Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32381 0735481044

<https://kejar-okutimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan /

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP) Dokumen
2. Dokumen Surat dan Berkas Perkara


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur

Jl. Adi Wiyata Simpang Lengot, Kota Baru Sel., Kec. Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32381 0735481044

<https://kejari-okutimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan /
Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur



- a. Tamu (Masyarakat, Keluarga Tersangka/Terdakwa, Penyidik atau yang berkepentingan) menuju ke meja petugas pelayanan b. Petugas Pelayanan menerima permohonan layanan, mempersilahkan mengisi buku tamu dan melampirkan identitas/Dokumen surat dan berkas perkara. c. Petugas memeriksa persyaratan permohonan kemudian petugas menyampaikan kepada staf bidang yang bersangkutan d. Masing-masing bidang teknis memproses permohonan sesuai SOP bidang teknis e. Meminta tanda tangan Kasi Bidang Teknis / Kajari f. Permohonan layanan selesai diproses masing-masing bidang teknis, kemudian melalui staf menyerahkan hasil layanan ke petugas PTSP g. Yang berkepentingan terhadap layanan menunjukkan tanda bukti pembayaran untuk mengambil hasil layanan (apabila ada). h. Petugas menyerahkan hasil layanan kepada yang berkepentingan.

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur

Jl. Adi Wiyata Simpang Lengot, Kota Baru Sel., Kec. Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32381 0735481044

<https://kejari-okutimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan /
Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur

0

2 menit Tamu mengambil nomor antrian. 10 menit petugas menerima permohonan layanan dan mempersilahkan mengisi buku tamu. 10 menit petugas memeriksa persyaratan permohonan, kemudian petugas menyampaikan kepada staf bidang yang bersangkutan. 30 menit Masing-masing bidang teknis memproses permohonan sesuai SOP bidang teknis. 10 menit Permohonan layanan selesai diproses masing-masing bidang teknis, kemudian melalui staf menyerahkan hasil layanan ke petugas PTSP. 3 menit Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada yang berkepentingan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan publik

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan